



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1175, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Benih. Sertifikasi.
SOP. Jambu Mete. Pengawasan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/Permentan/OT.140/9/2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH
TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa jambu mete merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, namun ketersediaan benih unggul jambu mete sampai saat ini masih menjadi kendala karena sebaran sumber benih belum sesuai dengan wilayah pengembangan;
 - b. bahwa kebutuhan benih jambu mete semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman jambu mete dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Jambu Mete dengan Peraturan Menteri Pertanian;